



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BESAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di pandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, dan dengan dibentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLHPKP) Kabupaten Aceh Besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomo 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR**

**dan**

**BUPATI ACEH BESAR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 13 dan angka 14 diubah, serta ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 16, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Dinas – Dinas sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pendidikan.
3. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
4. Dinas Kesehatan.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.
  6. Dinas Kelautan dan Perikanan.
  7. Dinas Peternakan.
  8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
  9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika.
  11. Dinas Pertambangan dan Energi.
  12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
  13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
  14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  15. Dinas Pengairan.
  16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Ketentuan Pasal 76 pada ayat (1), ayat (3), ayat (6) dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8) sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 76**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang anggaran;
  - d. bidang pendapatan;
  - e. bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;
  - f. bidang perbendaharaan;
  - g. bidang akuntansi;
  - h. bidang kekayaan;
  - i. UPTD dan,
  - j. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian penyusunan program dan pelaporan.
- (3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. seksi penyusunan anggaran;
  - b. seksi evaluasi dan analisis anggaran; dan
  - c. seksi pengendalian anggaran.

- (4) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
  - a. seksi pajak daerah;
  - b. seksi retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD); dan
  - c. seksi penagihan.
  
- (5) Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan, terdiri dari:
  - a. seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  - b. seksi lain-lain pendapatan; dan
  - c. seksi pendataan dan pelaporan.
  
- (6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  - a. seksi belanja langsung;
  - b. seksi belanja tidak langsung;
  - c. seksi verifikasi.
  
- (7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  - a. seksi akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
  - b. seksi perhitungan keuangan; dan
  - c. seksi pembukuan.
  
- (8) Bidang Kekayaan, terdiri dari:
  - a. seksi penyusunan rencana kebutuhan barang;
  - b. seksi penilaian dan pemanfaatan; dan
  - c. seksi evaluasi dan pelaporan.

3. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 77**

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

4. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 79**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 80**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
- e. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah;
- h. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- i. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pembinaan UPTD;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 81 ditambah 7 (tujuh) huruf yakni huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 81**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai Kewenangan :

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- s. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- t. pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan/pedesaan;
- u. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- v. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- w. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- x. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan; dan
- y. perolehan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

7. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 82**

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
- d. bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. bidang ketenagakerjaan
- f. bidang ketransmigrasian
- g. UPTD; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari;

- a. sub bagian umum;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian penyusunan program dan pelaporan.

- (3) Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
- seksi pemberdayaan sosial masyarakat;
  - seksi pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga kemitraan; dan
  - seksi pengumpulan, penyaluran bantuan dan kepahlawanan.
- (4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
- seksi pelayanan anak, lanjut usia dan penyandang cacat;
  - seksi rehabilitasi tuna sosial; dan
  - seksi pembinaan eks penyandang penyakit sosial.
- (5) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
- seksi pengembangan SDM dan perluasan kesempatan kerja;
  - seksi hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - seksi pengawasan ketenagakerjaan.
- (6) Bidang Ketrasmigrasian, terdiri dari:
- seksi pengarahan dan penempatan transmigrasi;
  - seksi pengembangan sumber daya kawasan transmigrasi; dan
  - seksi pemberdayaan transmigrasi lokal dan regional.

8. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 85**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

9. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 86**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
- perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembangan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan

tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan;

- g. pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja;
- h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian/mobilitas penduduk;
- k. pembinaan UPTD;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 87 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 87**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan :

- a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- f. memberikan bantuan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial;
- g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
- i. melaksanakan pelatihan produktifitas tenaga kerja;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten dan mengawasi pelaksanaannya;
- k. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

l. melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

11. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 93A, Pasal 93B, Pasal 93C, Pasal 93D, Pasal 93E dan Pasal 93F sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 93A**

(1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pendaftaran penduduk;
- d. bidang pencatatan sipil;
- e. bidang pengelolaan data dan informasi kependudukan;
- f. UPTD; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

(2). Sekretariat, terdiri dari:

- a. sub bagian umum;
- b. sub bagian keuangan;
- c. sub bagian penyusunan program dan pelaporan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

- a. seksi identitas dan pengawasan penduduk;
- b. seksi pengembangan dan pindah datang penduduk.

(4). Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari;

- a. seksi pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. seksi pencatatan perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan kewarganegaraan.

(5). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, terdiri dari :

- a. seksi pengolahan, penyajian data dan informasi;
- b. seksi jaringan dan teknologi informasi.

#### **Pasal 93B**

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

### **Pasal 93C**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 93A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 93D**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 93E**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93D, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pembinaan UPTD;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 93F**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93E, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :

- b. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. perencanaan program pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melakukan pendaftaran dan pencatatan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan dan kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- j. menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor induk penduduk sementara, akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta pengangkatan anak serta surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya;
- k. menyelenggarakan kegiatan perubahan terhadap penertiban hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi atau perubahan biodata penduduk;
- l. menyelesaikan sengketa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- m. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan atau gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
- n. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk keperluan instansi dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menyimpan dan memelihara dokumen kependudukan dan catatan sipil.

12. Ketentuan Pasal 94 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 94**

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
5. Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah;
11. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

13. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 108**

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. kepala badan;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi;
  - d. bidang hubungan antar lembaga;
  - e. bidang politik, keamanan dan Linmas;
  - f. UPTB; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan;
  - c. sub bagian penyusunan program dan pelaporan.
- (3) Bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi, terdiri dari:
  - a. sub bidang ideologi dan pembauran bangsa; dan
  - b. sub bidang pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia.
- (4) Bidang hubungan antar lembaga, terdiri dari:
  - a. sub bidang hubungan lembaga daerah; dan
  - b. sub bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik.
- (5). Bidang Politik, Keamanan dan Linmas, terdiri dari:
  - a. sub bidang politik dan keamanan;
  - b. sub bidang linmas.

14. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 111**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 112**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- e. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitas parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
- g. pelaksanaan pemantauan terhadap konflik dan gangguan keamanan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan antar golongan;
- i. perumusan kebijakan di bidang politik dan Keamanan;
- j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerukunan umat beragama;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- m. pembinaan unit pelaksanaan teknis badan (UPTB);
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 113 ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 113**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 112, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan:

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;

- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan izin penelitian;
- f. melaksanakan pendaftaran parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO, dan pengawasan orang asing;
- g. melakukan pembelajaran politik bagi masyarakat;
- h. memfasilitasi koordinasi penyelesaian konflik;
- i. menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat; dan
- j. melakukan upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat.

17. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 132**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :
  - a. kepala badan;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang analisis dampak lingkungan;
  - d. bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
  - e. bidang pemantauan dan pemulihan lingkungan;
  - f. bidang pertamanan dan kebersihan;
  - g. UPTB; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian penyusunan program dan pelaporan
- (3) Bidang analisis dampak lingkungan terdiri dari :
  - a. sub bidang teknis analisa dampak lingkungan dan evaluasi;
  - b. sub bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan.
- (4) Bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan terdiri dari :
  - a. sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan;
  - b. sub bidang laboratorium lingkungan
- (5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
  - a. sub bidang pemantauan dan kualitas lingkungan;
  - b. sub bidang pemulihan kualitas lingkungan.
- (6) Bidang Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
  - a. sub bidang Pertamanan;
  - b. sub bidang kebersihan.

18. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 135**

Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

19. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 136**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 135 Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan, pertamanan, penghijauan kota dan sebagainya;
- b. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan, penghijauan kota dan sebagainya;
- c. melaksanakan kerja sama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan, penghijauan kota dan sebagainya;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran , kerusakan lingkungan dan pemulihan, kualitas lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis analisis mengenai dan dampak lingkungan (AMDAL);
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

20. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 191A**

- (1) Bagan struktur dinas dan lembaga teknis daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan eselon III pada masing-masing dinas dan lembaga teknis daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV dan eselon V pada masing-masing dinas dan lembaga teknis daerah diatur dengan Peraturan Bupati, dan
- (4) Uraian jabatan pada masing-masing dinas dan lembaga teknis daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

21. Di antara Pasal 194 dan Pasal 195 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 194A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 194A**

Pada saat qanun ini berlaku, semua ketentuan dalam qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03), yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho  
pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

**BUPATI ACEH BESAR**

ttd.

**BUKHARI DAUD**

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR**

ttd.

**ZULKIFLI AHMAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2010 NOMOR 15

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR**

**NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**I. UMUM**

**Pasal I**

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di pandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, dan dengan dibentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;

Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLHPKP) Kabupaten Aceh Besar;

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 76**

Cukup Jelas

**Pasal 77**

Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 93A  
Cukup Jelas

Pasal 93B  
Cukup Jelas

Pasal 93C  
Cukup Jelas

Pasal 93D  
Cukup Jelas

Pasal 93E  
Cukup Jelas

Pasal 93F  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 108  
Cukup Jelas

Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 132  
Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 191A

Cukup Jelas

Pasal 194A

Cukup Jelas

**Pasal II**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 12

### **Pasal 93B**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui SEKDA.

### **Pasal 93C**

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (7) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 93A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (8) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.